



P U T U S A N

No. 2135 K/PID/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZURAINI binti SUJUD INEN HAFIZAH ;
Tempat lahir : Simpang Tiga Redelong ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/tahun 1950 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bintang Sentosa, Desa Bintang
Permata, Kecamatan Bandar, Kabupaten
Aceh Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2003 sampai dengan tanggal 20 Maret 2003 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2003 sampai dengan tanggal 28 Maret 2003 ;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 29 Maret 2003 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Zuraini binti Sujud Inen Hafizah yang pertama dari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 1999, yang kedua hari dan tanggal juga tidak diingat lagi di tahun 2000, yang ketiga pada hari dan tanggal 18 Januari 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 1999 dan tahun 2000 serta suatu waktu di bulan Januari 2002, di dalam kebun saksi korban Hamidah Inen Zulkepli atau saksi korban Muhammad Islah Aman Zulkepli, di Dusun II Bintang Permata, Desa Bale Permata, Kec. Bandar, Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum



Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan atau dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah pertikultur atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit tanaman tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara :

Bahwa ia Terdakwa Zuraini binti Sujud Inen Hafizah pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelum melakukan pembabatan dan pencabutan tanaman milik korban Hamidah Inen Zulkepli, Terdakwa sudah duluan mengirim surat kepada korban yang isinya menyampaikan kepada korban " semua tanaman yang ditanam di atas tanah milik korban dianggap rumput oleh Terdakwa dan bagaimanapun korban tidak akan mendapat hasil dari tanaman yang korban tanam di atas tanah korban itu ", menurut Terdakwa tanah itu adalah milik korban yang dibeli secara sah pada tahun 1997 seluas 2 (dua) Ha dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Jafaruddin Aman Guntur, setelah Terdakwa mengirim surat kepada korban, dan oleh korban tidak menghiraukan surat Terdakwa itu, karena korban merasa menanam tanaman di atas tanah miliknya, oleh Terdakwa memulai beraksi yaitu di tahun 1999 dan tahun 2000 Terdakwa merusak atau membabat tanaman jagung, bibit kopi, cabe dan tomat yang ada dalam kebun korban dan yang terakhir hasi Selasa tanggal 8 Januari 2002, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya yaitu merusak lagi tanaman kentang 150 Kg bibit dan kopi yang dalam persemaian sebanyak 350 batang yang berusia enam bulan siap tanam ;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut dalam mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP ;



SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Zuraini binti Sujud Inen Hafizah pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair di atas, sebelum melakukan pembabatan dan pencabutan tanaman milik korban Hamidah Inen Zulkepli, Terdakwa sudah duluan mengirim surat kepada korban yang isinya menyampaikan kepada korban " semua tanaman yang ditanam di atas tanah milik korban dianggap rumput oleh Terdakwa dan bagaimanapun korban tidak akan mendapat hasil dari tanaman yang korban tanam di atas tanah korban itu ", menurut Terdakwa tanah itu adalah milik korban yang dibeli secara sah pada tahun 1997 seluas 2 (dua) Ha dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Jafaruddin Aman Guntur, setelah Terdakwa mengirim surat kepada korban, dan oleh korban tidak menghiraukan surat Terdakwa itu, karena korban merasa menanam tanaman di atas tanah miliknya, oleh Terdakwa memulai beraksi yaitu di tahun 1999 dan tahun 2000 Terdakwa merusak atau membabat tanaman jagung, bibit kopi, cabe dan tomat yang ada dalam kebun korban dan yang terakhir hasil Selasa tanggal 8 Januari 2002, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya yaitu merusak lagi tanaman kentang 150 Kg bibit dan kopi yang dalam persemaian sebanyak 350 batang yang berusia enam bulan siap tanam ;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut dalam mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon tanggal 5 Juni 2003 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zuraini binti Sujud Inen Hafizah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan/-merusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi berupa tanaman milik saksi korban Hamidah Inen Zulkepli dan suaminya M. Isa Aman Zulkepli sesuai Pasal 406 (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair kami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zuraini binti Sujud Inen Hafizah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi segenapnya selama Terdakwa dalam tahanan ;

3. Barang bukti berupa :

- Sebilah parang panjang gagang rotan ukuran 50 cm ;
- 6 (enam) lembar photo/gambar yang dirusak oleh Terdakwa ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 14/Pid.B/2003/-PN-Tkn. tanggal 14 Juni 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zuraini binti Sujud Inen Hafizah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa Zuraini binti Sujud Inen Hafizah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Merusak tanaman " ;

4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena dalam masa percobaan 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan tindakan yang boleh dipidana ;

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Sebilah parang panjang gagang rotan ukuran 50 cm ;
- 6 (enam) lembar photo/gambar yang dirusak oleh Terdakwa ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 18/PID/2005/-PT-BNA. tanggal 30 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 14 Juni 2003 No. 14/Pid.B/2003/PN-Tkn., yang dimohon banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2003/-PN.TKN. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2005 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Oktober 2005 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 20 Oktober 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2005 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2005 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 20 Oktober 2005, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ZURAINI binti SUJUD INEN HAFIZAH tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2135 K/PID/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 Januari 2008 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Moegihardjo, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/-Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.
ttd./
MOEGIHARDJO, SH.

Ketua Majelis ;
ttd./
ISKANDAR KAMIL, SH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum.
NIP. 040036589

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)